

PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN TOMBATU TIMUR

Merlin M.C. Sigar¹, Ventje A. Senduk², Florence Moroki³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Kab. Minahasa

EMAIL : merlincatrina98@gmail.com, Ventjesenduk@gmail.com, florencemoroki@gmail.com

Diterima: 17-12-2020 Disetujui: 30-03-2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur. Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di kecamatan tombatu timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda diolah melalui SPSS 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Secara Parsial dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.421 > 2.00488$), signifikan $0.000 < 0.05$, (2) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Secara Parsial Berpengaruh dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.738 > 2.00488$), signifikan $0.000 < 0.05$, (3) Penerapan *E-Billing* Dan Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 Secara Simultan Berpengaruh dibuktikan dengan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($17.514 > 3.16$), signifikan $0.000 < 0.05$.

Katakunci: Penerapan E-Billing, Peraturan Pemerintah, dan Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Abstract

The purpose of this research is to know the effect of E-Billing Implementation And Understanding Of Government Regulation Number 23 Of 2018 on Compliance With Paying Taxes To UMKM Taxpayers in East Tombatu District. This research uses quantitative descriptive using primary data. The population in this study are UMKM taxpayers who are registered in the east tombatu district. The data analysis technique used is multiple linear regression which is processed through SPSS 22.

The results of this study indicate that : (1) The implementation of e-billing partially effect evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($5.421 > 2.00488$), significant $0.000 < 0,05$, (2) The understanding of government regulation no 23 of 2018 partially effect evidenced by $t_{count} > t_{table}$ ($2,738 > 200488$), significant $0.000 < 0,05$, (3) Implementation of e-billing and understanding of government regulation no 23 of 2018 simultaneously effect evidenced by $F_{count} > t_{table}$ ($17.514 > 3.16$), significant $0.000 < 0,05$.

Keywords : *E-Billing implementation, Government Regulation, and Tax paying Compliance*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang masih membutuhkan banyak fasilitas mendukung dan semua fasilitas tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit dan salah satu penyumbang tersebut adalah dalam sektor perpajakan terutama dalam sektor UMKM (Debby Cornelia Angelia, Icha Fajriana, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan aturan mengenai PP No 23 Tahun 2018 Untuk meningkatkan target penerimaan pajak, seperti yang dilansir oleh Dirjen Pajak salah satu sektor peran besar dalam penerimaan pajak ternyata pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena usaha –usaha tersebut paling banyak ditemui di setiap daerah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)

Penelitian ini memfokuskan bagi pelaku UMKM terutama pelaku UMKM yang ada di kecamatan Tombatu Timur. UMKM merupakan satu dari beberapa pajak dengan potensi yang dominan. Pengembangan UMKM dari suatu daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan. Dengan meningkatkannya UMKM di setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak adalah kepatuhan dimana seseorang patuh dengan peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku yang mana dalam hal ini wajib pajak. (Tryana A.M. Tiraada, 2013). Dalam buku (Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE, M.AK, 2017) kepatuhan perpajakan bisa diibaratkan sebagai suatu keadaan kewajiban dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga peneliti menyimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai keadaan yang mana wajib pajak taat dalam memenuhi tanggung jawabnya dan tidak menyelimpang dari aturan perpajakan yang diberlakukan

Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Tombatu Timur terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu UMKM di Kecamatan Tombatu Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah UMKM pemerintah mengharapkan agar sektor UMKM bisa meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada faktanya kewajiban perpajakan belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil observasi oleh peneliti di kecamatan Tombatu Timur ada 141 wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu yang pertama kurangnya pemahaman tentang kemudahan pembayaran pajak dengan menggunakan E-Billing, sehingga membuat wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Tombatu Timur tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 dimana banyak wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut, salah satunya mengenai tarif pajak 0,5% yang menggantikan peraturan sebelumnya dengan tarif 1%, sehingga masih banyak wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Tombatu Timur yang Masih merasa terbebani sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajak dari usaha mereka dan tidak mendaftarkan tempat usaha mereka sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak pada wajib pajak UMKM di kecamatan Tombatu Timur. Dengan adanya permasalahan dengan kepatuhan membayar pajak di kecamatan Tombatu Timur maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur.

Dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM, DJP mempermudah dan mengefisienkan administrasi pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi dengan diterapkannya sistem E-Billing. *E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing diterapkan pada 1 Januari 2016 diseluruh Indonesia melalui bank persepsi dan kantor pos. terdapat 15 digit angka yang nantinya dikeluarkan melalui sistem billing yang nantinya kode tersebut yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran (Daniel Pata Saung, 2017) disesuaikan dengan DJP.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik menyatakan bahwa fasilitas e-Billing sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Beberapa manfaat dari pembayaran menggunakan e-billing : (1), Pembuatan ID Billing dan pembayaran pajak kapan saja dan dimana saja. (2), Menghindari kesalahan pencatatan transaksi secara manual. (3), Transaksi realtime sehingga bisa melihat resiko data hilang atau penyebab lainnya. (Wahyu Handayani, 2017)

Dengan adanya sistem pembayaran ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan e-billing. Dengan kemudahan yang diberikan Direktorat Jendral melalui penerapan *E-billing* seharusnya wajib pajak dapat membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM mampu berkontribusi membayarkan pajak secara mudah, dimanapun, dan kapanpun. (Mutiara Laraswati, Siti Nurlaela, 2017), Maka hipotesis yang disajikan seperti berikut.

H_1 : Pengaruh Penerapan E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Umkm di kecamatan tombatu timur.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam hal perpajakan dan mendorong kontribusi dari sektor UMKM. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan kepada pelaku usaha UMKM tentang pendapatan usaha yang diperoleh WP dengan peredaran bruto Rp 4,8M. dengan tariff 1%. Perhitungan pembayaran pajak hanya dikalikan dengan omzet. Namun keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlmasalahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani. (Sukmayanti, 2018)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan dan mendorong kontribusi dari sektor UMKM. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu PP No 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 adalah segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%. Peraturan terbaru ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memotivasi wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka, karena dengan adanya peraturan ini wajib pajak diberikan keringanan dengan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% menggantikan peraturan sebelumnya dengan tarif 1% yang dianggap terlalu besar untuk UMKM. (Muhammad Dimas Adi, 2018)

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dari omzet dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. (Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi, 2019). Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku

usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena jika semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka akan secara otomatis dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang disajikan seperti berikut.

H₂ : Pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Umkm di kecamatan tombatu timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tombatu Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena melihat masih kurangnya Pemahaman Perpajakan di Kecamatan Tombatu Timur sehingga wajib pajak UMKM di kecamatan Tombatu Timur yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Umkm yang ada di Kecamatan Tombatu Timur. Adapun jumlah seluruh wajib pajak Umkm yang ada di kecamatan tombatu timur yaitu sebanyak 141 wajib pajak UMKM.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Tombatu Timur. Besarnya ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin, berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

- Keterangan :
- n = Jumlah anggota Sampel
- N = Jumlah anggota populasi
- e = Nilai Kritis (batas ketelitian, 0,1)

Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{141}{(1+141(0,1)^2)}$$

n = 58,50
n = 59 (dibulatkan)

Dengan ukuran populasi (N) adalah 141 wajib pajak dengan persen kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (0,1). Responden dalam penelitian ini adalah 59 wajib pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur.

Uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda yaitu untuk menguji pengaruh variabel pengaruh penerapan e-billing, pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, maka model persamaan analisis regresi berganda disajikan seperti berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e \dots\dots\dots(2)$$

- Keterangan :
- Y : Kepatuhan Membayar pajak
- α : Bilangan konstanta
- β₁-β₂ : Koefisien regresi

- X_1 : Pengaruh penerapan e-billing
 X_2 : Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
 e : Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang obyek atau responden. Untuk analisis deskriptif dalam penelitian ini penulis menggunakan spss 22.

Data yang ada dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner yang telah disebarakan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Tombatu Timur. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1, berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Analisa Deskriptif

Keterangan	Frekuensi
Kuesioner yang disebarakan	59
Kuesioner yang kembali	59
Kuesioner yang dapat digunakan	59

Sumber : Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa lembaran kuesioner yang telah disebarakan adalah sebanyak 59 lembar dan semua lembar kuesioner kembali dan dapat digunakan adalah sebanyak 59 lembar.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (X_1) dan variabel bebas (X_2) terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-billing dan pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak umkm. Dari hasil program SPSS 22 diperoleh nilai regresi seperti yang tertera pada tabel 2, berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
<i>Constant</i>	15.234	3.172	0,570	4.802	
Pengaruh Penerapan E-Billing (X_1)	0,600	0,111	0,288	5.421	
Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 (X_2)	0,149	0,054		2.738	
<i>Adjusted R Square</i>	0,363	0,363			
F Hitung	17.514				
Sig. F hitung	0,000				

Sumber : Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa, persamaan regresi linear berganda menjadi sebagai berikut :

$$Y = 15.234 + 0.600 X_1 + 0.149 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil uji t dan nilai signifikan pada variabel penerapan e-billing (X_1) menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan

e-billing (X_1) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak umkm di kecamatan tombatu timur (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-billing akan sangat membantu wajib pajak jika mereka mengerti dan memahami pembuatan dan pembayaran menggunakan e-billing. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pembayaran *e-billing*, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil uji t dan nilai signifikansi pada variabel pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 (X_2) menunjukkan nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 (X_2) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak umkm di kecamatan tombatu timur (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan dimana semakin banyak orang yang paham akan peraturan ini maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bagi pelaku umkm. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA1, 2018) yang menyatakan bahwa pelaku Umkm mengapresiasi tarif pajak baru bagi Umkm sebesar 0,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman PP no 23 tahun 2018 akan sangat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan karena dengan adanya peraturan terbaru ini wajib pajak membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah yaitu 0,5% sehingga mempermudah wajib pajak dalam administrasi pembayaran dan tidak lagi merasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi.

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan dalam mengukur kemampuan variabel bebas (*independen*) Penerapan *e-Billing* dan pemahaman peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 dalam menjelaskan variabel terikat (*dependen*) yakni kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur. Berdasarkan Tabel 2, besarnya *adjusted R square* adalah 0,363. Artinya 36,3 persen kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak umkm di kecamatan tombatu timur dipengaruhi oleh variabel Penerapan *e-Billing* dan pemahaman peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018, sedangkan sisanya 22,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa penerapan e-billing sangat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh karena itu dengan adanya penerapan e-billing dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran pajak yang lebih mudah dan efisien, dan pemahaman pemerintah no 23 tahun 2018 jika dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka akan terasa mudah dan tidak merasa terbebani karena tarif pajak yang lebih rendah dan cara perhitungan yang mudah sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

SIMPULAN

Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi mengenai penerapan e-billing dan pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak umkm. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-billing dan pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah bahkan wajib pajak umkm yang ada di kecamatan tombatu timur untuk lebih meningkatkan pemahaman perpajakan dalam hal ini memaksimalkan dalam pemanfaatan penerapan e-billing dalam setiap transaksi perpajakan, sehingga dengan diterapkannya e-billing dalam sistem pembayaran, wajib pajak dapat merasakan kemudahan yaitu lebih cepat dan lebih akurat dalam setiap transaksi perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bagi pelaku umkm. Begitu juga dengan adanya peraturan

terbaru yaitu peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 dapat memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi bagi pelaku umkm dalam pembangunan perpajakan melalui kepatuhan membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Angelia, D. C., & Fajriana, I. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Palembang*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *mengenai PP NO. 23 Tahun 2018*.
- Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE, M.AK, C. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*.
- Husnurrosidah, & Suhadi. (2017). *E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*.
- Muhammad Dimas Adi. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*.
- Mutiara Laraswati, Siti Nurlaela, H. S. (2017). *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo*.
- Saung, D. P. (2017). *Judul Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*.
- Sukmayanti, E. F. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Magelang*.
- Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). *Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan*.
- Tatik, SE, M. Ak, Ak, C. (2018). *Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*.
- Tryana A.M. Tiraada. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Wahyu Handayani. (2017). *Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang)*.